

BAB IV

SELFIE DAN PICTURE UPLOADING DI INSTAGRAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Ruang Lingkup Hukum Islam

Istilah hukum islam tidak ditemukan dalam al-Qur'an ataupun literatur hukum dalam islam. Yang terdapat di dalam al-Qur'an adalah kata syariat, fiqih. Hukum Allah dan yang seakar dengannya. Literatur Hukum islam menggunakan istilah syariat islam, fiqih islam, dan hukum syara'. Adapun definisi hukum islam sendiri setidaknya ada dua pendapat yakni berbeda di kalangan ahli hukum islam di Indonesia. Ash-Shiddieqi mendefinisikan hukum islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Syaifudin memberikan penjelasan bahwa kata hukum dihubungkan dengan islam maka berarti mengandung pengertian seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam. Perbedaan pengertian hukum islam tersebut terletak pada cangkupan yang dilingkupinya. Pendapat Ash-Shiddieqi membatasi bahwa pengertian hukum islam hanya pada ruang lingkup makna fiqih. Sedangkan pendapat Syaifudin, pengertiannya bisa dimaksudkan pada makna syariat dan kadangkala digunakan untuk pengertian fiqih. Jadi, Perbedaan itu

buanlah pada substansinya, apalagi ketika dikaitkan dengan kemungkinan bisa dan tidaknya hukum islam itu berubah dan diubah.¹

Dalam Literatur Arab, hukum islam (*Islamic Law*) merujuk pada dua pengertian yaitu syari'ah dan fiqih. Syari'at menurut Mahmud Syaltut mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah berlakukan bagi hamba-hamba-Nya untuk dipatuhi dan diikuti. Artinya, syari'at adalah ajaran islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh adanya nalar manusia. Syari'at adalah wahyu Allah secara murni yang bersifat tetap, tidak bisa berubah, dan tidak boleh diubah oleh siapapun kecuali oleh Allah SWT. Allah berfirman :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S Al-Jāsiyah: 18).²

Berbeda dengan aturan undang-undang yang diciptakan manusia, syari'at mempunyai berbagai kelebihan dan karakteristiknya antara lain:³

1. Rabbaniyah

Artinya berorientasi pada ketuhanan, baik secara tujuan maupun sumbernya. Secara tujuan, jelas, syari'at Islam ditujukan agar manusia hanya menyembah dan mengabdikan kepada Allah.

¹ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam* , (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), hal.139

² *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Muja'mma' Al Malik Fadh Li Tiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif Madinah Munawaroh), hal.500

³ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk....*,hal.137-139

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S Adz-Dzâriyât: 56).⁴

Selain tujuan mengabdikan hanya kepada Allah, syari’at juga bertujuan membebaskan manusia dari penyembahan sesama manusia, atau kepada makhluk lainnya. Manusia harus bebas dari tekanan manusia lainnya, terlebih menganggap dirinya sebagai tuhan yang dapat mengatur segala hal. Dari segi sumbernya, *Rabbaniyah* –nya, syari’at islam adalah bahwa ia berasal dan bersumber dari ahyu Allah SWT, bukan ciptaan manusia, bukan pula karangan manusia yang penuh hawa nafsu. Berbeda dengan undang-undang dan peraturan dunia yang diciptakan manusia yang bersifat relatif dan dipengaruhi oleh hawa nafsu manusia. Efek dari katakarakteristik *Rabbaniyah* ini membuat manusia melaksanakan undang-undang dan aturan Allah tidak hanya ketika dilihat atau saat dipantau aparat maupun atasan. Akan tetapi, tetap patuh melaksanakan aturan itu, meskipun tidak dipantau oleh aparat. Contohnya seperti puasa, tetap ditaati oleh muslim yang patuh, meskipun jika makan atau minum pada siang hari tidak diketahui aparat.

2. *Insaniyyah*

Berarti sesuai dengan perikemanusiaan. Bukti atas hal itu adalah dijadikan rasul dari kalangan manusia, bukan dari jin atau malaikat. Hal itu terjadi,

⁴ *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hal. 523

agar manusia melihat langsung bagaimana aplikasi hukum Allah yang ideal melalui persaksian mereka terhadap perilaku dan nasihat Rasulullah SAW. Bukti *Insaniyyah* syari'at islam juga adalah bahwa islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Keunggulan dan kemuliaan manusia tidak terletak pada ras, suku, bangsa, warna kulit, kekaaan ilmu, atau pangkat dan jabatan. Akan tetapi, kemuliaan dan keunggulan manusia hanya terletak dalam ketakwaannya kepada Allah SWT. Dengan demikian, Hukum dan Syariat Allah berlak sama untuk semua manusia. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat kecil, tidak ada perbedaan antara darah biru dan darah merah. Di depan hukum Allah, semua manusia sama.

3. *Syumul*

Artinya syari'at Islam bersifat komprehensif (menyeluruh). Syari'at Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah ritual, namun juga mengatur seluruh kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara bahkan dunia internasional. Dengan demikian ssyari'at Islam dapat diterapkan di mana saja, dan dibelahan bumi mana saja. Selain itu, ia juga dapat diterapkan di segala zaman dan era.

4. *Wasathiyah*

Berarti “menengah, moderat, dan adil”. Syariat islam bersifat menengah da adil. Tidak *ghuluf* (keterlalu), *tafrith* (berlebihan), dan *ifrath* (serba kekurangan). Umat Islam yang komitmen melaksanakan ajaran islam yang moderat ini juga bersifat menengah.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ
يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya : “Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (Q.S Al-Baqarah: 143).⁵

5. *Waqi'iyah*

Artinya bahwa syari'at dan ajaran islam itu bersifat realistis. Ia membumi dan mudah diaplikasikan oleh semua manusia. Bukti realistis ajaran islam adalah adanya *rukhsah* (dispensasi) serta bersifat memudahkan. Oleh karena itu, ajaran Islam bisa masuk ke semua negara dan ke semua suku dengan beraneka ragam budaya sosial mereka. Ia juga dapat masuk di tengah kondisi yang berbeda-beda di suatu negara, baik hukum, undang-undang, maupun model sistem negara yang dianut.

Ajaran islam adalah pengembangan agama islam. Agama islam. Komponen utama agama islam atau unsur utama ajaran agama islam (akidah, syari'at dan akhlak) dikembangkan dengan rakyu atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Mempelajari agama islam merupakan fardhu'ain, yakni kewajiban pribadi setiap muslim dan muslimah,

⁵*Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 22

sedang mengkaji ajaran islam terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia, diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.

Untuk menetapkan sumber syar'at islam harus berdasarkan ketetapan yang qath'I (pasti) kebenarannya, bukan sesuatuyang bersifat zhanni (dugaan). Firman Allah SWT :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya : “(Dan) janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya.”(Q.S Al-Isra’ : 36).⁶

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : “(Dan) kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. Yunus : 36).⁷

Untuk memenuhi syarat yang digunakan sebagai sumber pengambilan dalil-dalil syar'I adalah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang dituankan melalui perantara Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab, disertai kebenaran agar dijadikan *hujjah* (argumentasi) dalam hal pengakuannya sebagai Rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh umat manusia, disamping merupakan amal ibadah yang membacanya.⁸

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya..., hal. 285

⁷ Ibid., hal. 213

⁸ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk...*, hal.140

Al-Qur'an merupakan hujjah bagi manusia, serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya merupakan dasar hukum yang wajib dipatuhi karena al-Qur'an merupakan kalam Al-Khaliq, yang diturunkannya dengan jalan qath'i dan tidak dapat diragukan sedikitpun kepastiannya. Sebagai landasan hukum, al-Qur'an mengandung tiga kategori dalam hal hukum. Pertama, hukum *I'tiqadiyah*, yaitu hukum-hukum yang wajib diimani, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhir. Kedua, hukum-hukum akhlak, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah etika dan moral. Ketiga, hukum 'amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibutuhkan oleh umat manusia dan masyarakat sepanjang masa.⁹

2. Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan taqir (ketetapan, persetujuan, atau diamnya) Rasulullah SAW terhadap suatu hal atau perbuatan sahabat yang diketahuinya. Sunnah merupakan sumber syari'at Islam yang nilai kebenarannya sama dengan al-Qur'an karena sebenarnya sunnah juga berasal dari wahyu. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

Artinya : “(Dan) tiadalah yang diucapkannya (oleh Muhammad) itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lai hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (Q.S An-Najm : 3-4).¹⁰

⁹ *Ibid.*, hal.141

¹⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya..*, hal.526

Makna ayat tersebut adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW (Al-Qur'an dan As-Sunnah) hanyalah bersumber dari wahyu Allah SWT. Bukan dari dirinya maupun kmauan hawa nafsunya. Fungsi sunnah terhadap al-Qur'an, antara lain:

- a. Menguraikan kemujmalan (keumuman) al-Qur'an.

Mujmal adalah suatu lafazh yang belum jelas ndikasinya (dalalah/penunjukannya), yaitu dalil yang belum jelas maksud dan perinciannya.

- b. Pengkhususan keumuman (takhsish al-'am) ayat-ayat al-Qur'an.

Umum ('am) adalah lafazh yang mencangkup segala sesuatu makna yang pantas dengan satu ucapan saja. Misalnya, al-muslimun (orang-orang islam). Dalam al-Qur'an terdapat banyak lafazh yang bermakna umum kemudian sunnah mengkhususkan keumumannya al-Qur'an tersebut.

- c. Taqyid (persyaratan) terhadap ayat al-Qur'an yang mutlak.

Mutlak adalah lafazh yang menunjukkan sesuatu yang masih umum pada suatu jenis, misalnya lafazh budak, mukmin, kafir, dan lainnya. Dalam al-Qur'an banyak dijumpai ayat-ayat yang bersifat mutlak (tanpa memberi persyaratan).

- d. Pelengkap keterangan sebagian dari hukum-hukum.

Peraan as-sunnah yang lainnya adalah untuk memperkuat dan menetapkan apa yang telah tercantum dalam al-Qur'an di samping

melengkapi sebagian cabang-cabang hukum yang asalnya dari al-Qur'an.

- e. As-Sunnah menetapkan hukum baru. Yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an.

As-Sunnah juga berfungsi menetapkan hukum-hukum baru yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan bukan merupakan penjabaran dari nash yang sudah ada di dalam al-Qur'an. Akan tetapi, merupakan penjabaran dari nash yang sudah ada dalam As-Sunnah

3. Ijma'

Secara bahasa ijma' bisa berarti "tekad yang konsisten terhadap sesuatu" atau "kesepakatan suatu kelompok terhadap suatu perkara". Menurut para ulama ushul fikih, ijma' adalah kesepakatan terhadap suatu hukum bahwa hal itu merupakan hukum syara'. Untuk menetapkan sumber pengambilan hukum bag dalil-dalil syar'i dibutuhkan suatu sumber yang bersifat *qath'i* (pasti). Diantara berbagai pendapat tentang siapa yang ijma'nya dapat diterima sebagai sumber hukum maka yang paling memenuhi persyaratan untuk hal ini adalah ijma' para sahabat Rasulullah.

4. Qiyas

Menurut para ulama ushul, *qiyas* berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya dengan suatu kejadian yang sudah ada nash atau hukumnya, disebabkan adanya kesamaan dua kejadian sumber hukum. Qiyas digunakan sebagai sumber dalil syar'i karena qiyas yang menjadi dasar pengambilan hukum adalah nash-nash syar'i yang memiliki

kesamaan *illat*. Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi dasar keberadaan hukum adalah *illatnya*. Jadi apabila ada kesamaan *illat* antara suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya maka hukum masalah yang baru tersebut menjadi sama. Setiap qiyas mempunyai empat rukun :¹¹

a. Asal (pokok)

Yaitu, suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tepat mengqiyaskan. Asal disebut *maqish'alaih* (yang menjadi tempat mengqiyaskan), atau mahmul'alaih (tempat membandingkannya), atau musyabbah bih (tempat menyerupakannya).

b. *Far'u* (cabang)

Yaitu, peristiwa yang tidak ada nashnya, dan peristiwa itu yang hendak disamakan hukumnya dengan asalnya, juga disebut *maqish* (yang mengqiyaskan) dan musyabbah (yang diserupakan).

c. Hukum asal

Yaitu, hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash atau dikehendaki untuk menetapkan hukum itu pada cabangnya.

d. *Illat*

Yaitu, suatu sifat yang terdapat pada suatu peristiwa yang asal. Sebab adanya sifat itu maka peristiwa asal itu mempunyai suatu hukum dan oleh karena sifat itu terdapat pula pada cabang maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum peristiwa asal. Rukun qiyas yang

¹¹ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk...*, hal.145

keempat adalah yang terpenting untuk dibahas karena *illat* qiyas merupakan asanya.

Al-Qur'an tak dapat diragukan lagi keujjahannya dalam perspektif hukum. Ia mengandung prinsip-prinsip dan tata nilai yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Sehingga al-Qur'an menjadi sumber hukum Islam yang pertama dan utama, yang kemudian mewarnai seluruh sendi kehidupan umat Islam sepanjang sejarah. Sebagian ayat-ayat al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip yang masih bersifat universal. Ayat-ayat semacam ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga penjelasannya (*mubayyan*) disebut sebagai sunnah atau hadis. Sunnah dianggap sebagai representasi dan interpretasi terhadap al-Qur'an yang teraplikasi dalam tradisi hidup Nabi yang diikuti oleh para sahabat. Sehingga pada konteks tersebut sumber hukum telah bertambah menjadi dua yaitu sunnah, setelah al-Qur'an.¹²

Proses interpretasi terhadap kedua sumber hukum tersebut semakin lama semakin dibutuhkan, sebab persoalan-persoalan yang baru terus muncul yang membutuhkan jawaban. Kemudian *ijma* dan *qiyas* merupakan sumber hukum Islam yang dihasilkan dari *ijtihad* seperti yang kemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa selain al-Qur'an dan Sunnah, *ijma'* dan *qiyas* juga termasuk. Namun Imam Syafi'i memahami *qiyas* sama dengan *ijtihad*, meskipun ulama Abu Hanifah lain memperluasnya dalam bentuk *istihsan* dan Imam Malik dengan *maslahah al-mursalah*.

¹² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban : Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Cet.IV, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 319

B. Pembagian Hukum Islam

Hukum islam terbagi menjadi dua bagian yaitu :¹³

1. Hukum *Taklifi*

Adalah Hukum Islam yang mengandung tuntutan (untuk dikerjakan) atau yang mengandung pilihan antara yang dikerjakan atau ditinggalkan. Hukum *Taklifi* terbagi menjadi lima bagian, yaitu:¹⁴

- a. *Ijab*, yaitu yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti.
- b. *Nadb*, yaitu hukum yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti, tetapi hanya berupa anjuran untuk berbuat.
- c. *Tahrim*, yaitu hukum yang menuntut untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti.
- d. *Karahah*, yaitu hukum yang menuntut untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti, tetapi hanya berupa anjuran untuk tidak berbuat
- e. *Ibahah*, yaitu hukum yang memberi kebebasan kepada mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.

Dari lima bagian tersebut menimbulkan efek nilai perbuatan mukallaf, dan nilai yang disebut oleh para ahli fiqh dengan *al-ahkam al-khamsah* (lima hukum), yaitu :¹⁵

¹³ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk ...*, hal.145

¹⁴ *Ibid.*,hal.147

¹⁵ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk...*,hal.148- 150

a. Wajib

Wajib adalah segala perbuatan yang diberi pahala jika mengerjakannya diberi siksa (dosa) apabila meninggalkannya. Dilihat dari segi wajib terbagi menjadi empat, antara lain sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari segi tertentu atau tidak ditentukannya perbuatan yang dituntut, wajib dibagi menjadi dua yaitu :
 - a) Wajib mu'ayyan, yaitu yang telah ditentukan macam perbuatannya
 - b) Wajib mukhayyar, yaitu yang boleh pilih salah satu dari beberapa macam perbuatan yang telah ditentukan
- 2) Dilihat dari segi waktu yang tersedia untuk menunaikannya, adakalanya wajib itu ditentukan waktunya. Wajib yang ditentukan waktunya terbagi menjadi dua macam :
 - a) Wajib mudhayaq, yaitu waktu yang ditentukan untuk melaksanakan kewajiban itu sama banyak dengan waktu yang dibutuhkan untuk itu.
 - b) Wajib muwassa', yaitu waktu yang tersedia lebih banyak dari waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban tersebut.
- 3) Dilihat dari segi siapa saja yang harus melakukan, wajib terbagi menjadi dua macam :

- a) Wajib 'aini, yaitu wajib yang dibebankan kepada setiap mukallaf.
 - b) Wajib kifayah, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat muslim, tanpa melihat siapa yang mengerjakannya. apabila kewajiban tersebut telah ditunaikan salah seorang di antara mereka hilangkan tuntutan terhadap yang lainnya. Namun, apabila tidak ada seorang pun yang melakukannya, berdosa semua anggota masyarakat tersebut.
- 4) Dilihat dari segi kuantitasnya, wajib terbagi menjadi dua macam :
- a) Wajib muhaddad, yaitu kewajiban yang ditentukan kadar atau jumlahnya.
 - b) Wajib ghairu muhaddad, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan batas jumlah bilangannya.

b. Haram

Haram adalah segala perbuatan yang dilarang mengerjakannya. Orang yang akan melakukannya akan mendapatkan dosa (siksa), dan yang meninggalkannya mendapatkan pahala. Secara garis besar, haram dibagi menjadi dua macam.

- 1) Haram karena perbuatan itu sendiri, atau haram karena zatnya. Haram seperti ini pada pokoknya adalah haram yang memang diharamkan sejak semula.

2) Haram berkaitan dengan perbuatan lain atau haram karena faktor lain yang datang kemudian.

c. Mandub (Sunnah)

Mandub (Sunnah) adalah segala perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak akan dikenakan siksa atau dosa. Mandub atau juga biasa disebut sunnah atau mustahab, terbagi menjadi dua macam:

- 1) Sunnah 'ain, yaitu segala perbuatan yang dianjurkan kepada setiap pribadi mukallaf untuk dikerjakan.
- 2) Sunnah kifayah, yaitu segala perbuatan yang dianjurkan untuk diperbuat cukup oleh seorang saja dari satu kelompok masyarakat muslim.

Disamping itu, sunnah juga dibagi menjadi :

- 1) Sunnah muakkad, yaitu perbuatan sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasul, atau lebih banyak dikerjakan Rasul daripada tidak dikerjakannya
- 2) Sunnah ghairu muakkad, yaitu segala macam perbuatan sunnah yang tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah.

d. Makruh

Makruh adalah perbuatan yang apabila diinggalkan, orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala, tetapi orang yang mengerjakannya pun tidak akan mendapat dosa. Pada umumnya, para ahli fiqih membagi makruh menjadi dua macam yaitu :

- 1) Makruh *tanzih*, yaitu segala perbuatan yang apabila ditinggalkan lebih baik daripada mengerjakannya.
- 2) Makruh *tahrim*, yaitu segala perbuatan yang dilarang, tetapi dalil yang melarang itu bersifat *zhanni* (dugaan) bukan *qath'i* (pasti).

e. Mubah

Mubah adalah segala perbuatan yang diberi pahala karena perbuatannya, dan tidak berdosa karena meninggalkannya. Secara umum, mubah disebut juga dengan halal atau jaiz. Adapun mubah dibagi menjadi tiga macam :

- 1) Perbuatan yang ditetapkan secara tegas kebolehan oleh syara' dan manusia diberi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukannya.
- 2) Perbuatan yang tidak ada dalil syara' yang menyatakan kebolehan memiliki tetapi perintah untuk melakukannya. Hanya saja, perintah tersebut hanya dimaksudkan berdasarkan qarinah (petunjuk) yang menunjukkan mubah atau kebolehan saja, bukan untuk wajib.
- 3) Perbuatan yang tidak ada keterangannya sama sekali dari syara' tentang kebolehan atau tidaknya. Hal ini dikembalikan pada hukum *bara' at al-ashliya* (bebas menurut asalnya).

2. Hukum Wadhi'

Adalah perintah Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain atau juga sebagai penghalang (mani') bagi adanya sesuatu yang lain tersebut. Para ahli fiqih membagi hukum wadhi' menjadi beberapa bagian :¹⁶

a. Sebab

Sebab adalah segala sesuatu yang dijadikan oleh syar'I sebagai alasan bagi ada atau tidaknya hukum.

b. Syarat

Syarat adalah segala sesuatuyang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak adanya hukum. Namun, dengan adanya sesuatu itu tidak harus pula adanya hukum. Syarat dibagi menjadi dua macam :

1) Syarat hakiki (syar'i)

Yaitu, segala pekerjaan yang diperintahkan sebelum mengerjakan yang lain dan pekerjaan tersebut tidak diterima (sah) apabila pekerjaan pertama belum dilaksanakan.

¹⁶ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk...*,hal.151

2) Syarat ja'li

Yaitu, syarat yang dibuat oleh orang-orang yang mengadakan transaksi dan dijadikan tempat bergantungnya serta terwujudnya transaksi tersebut

c. Mani'

Mani' adalah segala sesuatu (penghalang) yang dengan adanya dapat meniadakan hukum atau dapat membatalkan sebab hukum.

d. Sah dan batal

Secara hafiah, sah berarti “lepas dari tanggung jawab” atau “gugur kewajiban di dunia serta memperoleh pahala di akhirat”. Sedangkan batal adalah dapa diartikan tidak melepaskan tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia dan di akhirat tidak memperoleh pahala. Ababila perbuatan yang telah ditentukan syara' dikatakan sah, orang yang melaksanakannya dikatakan telah menunaikan tuntutan, lepas dari tanggung jawab, tidak dituntut hukum, baik di dunia maupun di akhirat.

e. *Azimah* dan *rukhsah*

Azimah adalah peraturan-peraturan Allah yang asli dan terdiri atas hukum-hukum yang berlaku umum. Sedangkan *rukhsah* adalah peraturan-peraturan yang tidak dilaksanakan karena adanya hal-hal yang memberatkan dalam menjalankan '*azimah*, dengan kata lain, *rukhsah* adalah pengecualian hukum-hukum pokok (*'azimah*).

1) Hukum *Azimah* dan *rukhsah*

Selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan adanya *rukhsah* seorang mukallaf diharuskan mengambil '*azimah*. Sebab, memang begitulah ketentuan pokok dari Allah dalam mensyari'atkan peraturannya. Namun apabila ada hal yang memberatkan sehingga menimbulkan kefatalan maka diperbolehkan mengambil *rukhsah*.

2) Tujuan *rukhsah*

Rukhsah diberikan sebagai keringanan sehingga bebas memilih *Azimah* dan *rukhsah*. Namun adakalanya *rukhsah* itu diwajibkan untuk dilaksanakan apabila hal tersebut berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan lain.

3) Macam-macam *rukhsah*

Para ahli fiqih membagi *rukhsah* menjadi empat macam, yaitu:¹⁷

- a) Pembolehan sesuatu yang dilarang (diharamkan) dalam keadaan darurat atau karena hajat yang sangat mendesak sebagai keringanan bagi mukallaf.
- b) Pembolehan meninggalkan yang wajib karena adanya '*udzur*. Jika melaksanakannya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.

¹⁷ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk...*, hal. 153

- c) Pemberian pengecualian sebagian berkaitan karena menyangkut kebutuhan masyarakat dalam bidang kehidupan muamalah.
- d) Pembatalan hukum-hukum yang merupakan beban yang memberatkan bagi umat terdahulu. Contoh, seperti memotong bahan kain yang terkena najis, mengeluarkan zakat seperempat harta, tidak boleh shalat selain di masjid. Semua itu berlaku bagi umat islam sebagai keringanan.

Perbedaan hukum *taklifi* dengan hukum *wadh'I* dapat dilihat dari sudut pengertian dan dari sudut kemampuan mukallaf untuk memikulnya. Hukum *taklifi* adalah hukum Allah yang berisi tuntutan-tuntuan (untuk berbuat atau tidak berbuat) suatu perbuatan atau membolehkan memilih antara berbuat dan tidak berbuat, sehingga hukum *taklifi* selalu dalam kesanggupan mukallaf baik dalam mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum *wadh'I* tidak mengandung tuntutan atau memberi pilihan, hanya menerangkan sebab atau halangan suatu hukum, sah dan batal, sehingga hukum *wadh'I* kadang-kadang dapat dikerjakan (disanggupi) oleh mukallaf dan kadang-kadang tidak.

C. Urgensi Perilaku Dalam Islam

Manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah SWT yang teramat mulia. Sebab manusia diberikan potensi akal. Dengan akal, manusia mampu membedakan yang baik dan buruk. Esensi dan hakekat manusia adalah makhluk dalam citra kesucian, kesucian tersebut merupakan desain Tuhan pada manusia. Kesucian manusia disebut sebagai *fithrah*, yaitu kecenderungan untuk menyembah kepada Tuhan. Menurut Ibnu Taymiyyah dasar ilmu pengetahuan manusia adalah *fithrahnya*; dengan *fithrah* manusia dapat mengetahui baik dan buruk, dan tentang benar dan salah. *Fithrah* merupakan asal kejadian manusia, yang menjadi satu dengan dirinya melalui intuisi, hati kecil, hati nurani dan lain-lain, diperkuat oleh agama (wahyu), atau *fithrah* yang diturunkan (*fithrah al munazzalah*).¹⁸ Konsep *fithrah* manusia dan tiga potensi utama:

1. *Quwah al-aql* (potensi akal),

Quwah al-aql adalah potensi tertinggi manusia yang berfungsi untuk mengetahui (*ma'rifatullah*) serta mengimani, mengesakan dan mencintai Tuhan. Yang amat menarik ialah bahwa epistemologi Ibnu Taymiyyah yang Hanbali berdasarkan *fithrah* itu paralel dengan epistemologi Abu Ja'far Muhammad Ibn Ali al-Husain Babwayh al-Qummi, seorang ahli ilmu kalam terkemuka kalangan Syi'ah. Al-Qummi, dengan mengutip berbagai hadits, memperoleh penegasan bahwa pengetahuan tentang Tuhan diperoleh manusia melalui

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban...*, hal. 213

fithrahnya, dan hanya dengan adanya *fithrah* itulah manusia mendapat manfaat dari bukti-bukti dan dalil-dalil. Maka sejalan dengan itu, Ibnu Taymiyyah menegaskan bahwa pangkal iman dan ilmu ialah ingat (*zikir*) kepada Allah.¹⁹ Inilah yang dimaksud sebagai *al-quwah aqal*, yaitu kemampuan atau daya manusia untuk mengetahui Tuhan dan sesuatu yang baik dan buruk. Potensi ini ada dalam diri manusia sejak ia lahir secara *fithrawi*.

2. *Al-quwah aal-syahwah* (potensi nafsu).

Quwah al-syahwat berfungsi untuk menginduksi segala yang menyenangkan. Sedangkan daya syahwat berfungsi sebagai daya ofensif, daya ini berfungsi untuk menginduksi obyek-obyek yang bermanfaat dan menyenangkan.²⁰ Syahwat tersebut dapat mengantarkan manusia untuk mendapatkan keinginannya, namun juga terkadang menjerumuskan manusia pada nafsu sesat. Daya syahwat bagaikan pisau bermata dua yang berfungsi ganda, ia dapat mendatangkan manfaat tetapi juga *mudharat*.

3. *Al-quwah alghaldlah* atau *al-da'fi'ah* (potensi marah).

Al-quwah al-gadlab berfungsi mempertahankan diri. Yaitu mengfungsikan ide-ide bawaan yang inheren di dalam diri manusia itu memerlukan bantuan dari luar dirinya yang bersifat eksternal. Akan tetapi, faktor eksternal yang dapat membantu memfungsikan ide-ide bawaan itu harus sesuai dengan potensi yang telah ada secara inheren

¹⁹ *Ibid.*, hal. 214.

²⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Lathifah Press, 2004), hal. 33

di dalam diri manusia. Faktor eksternal itu tiada lain ialah *fithrah al-munazzalah* (wahyu). Nisbah antara ide bawaan atau *fithrah* dengan *fithrah al-munazzalah* ialah: nisbah antara mata dengan cahaya. Mata dapat melihat karena ada cahaya. *Fithrah* manusia dapat beraktualisasi karena ada wahyu. *Fithrah al-munazzalah* atau wahyu tersebut berada diluar diri manusia, dan berfungsi untuk membantu manusia itu sendiri. Wahyu kemudian menjelaskan perincian perbuatan yang baik dan harus dilakukan manusia serta perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Dengan *fithrah* yang difungsikan secara maksimal, panduan wahyu, *fithrah* manusia lebih cepat berfungsi sehingga daya akal segera mengetahui Allah (*ma'rifatullah*) dan mengimani-Nya serta mengesakan-Nya; mentaati perintah-perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya; membenarkan Allah dan Rasul-Nya.²¹

Potensi-potensi tersebut merupakan alat penggerak yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Dengan gerak atau *al-harakah* inilah manusia dapat membedakan perbuatan mana yang bermanfaat dan perbuatan mana yang membahayakan atau *mudharat*. *Fithrah* merupakan potensi yang menggerakkan manusia itu adalah anugrah Allah SWT. Ia bagaikan cahaya Allah di muka bumi ini serta manifestasi keadilan-Nya. Dengan *fithrah* itu manusia dapat membedakan dan memilih perbuatan apa yang harus dilakukan apa perbuatan apa yang harus dihindarkan atau dilakukan. Bahkan *Fithrah* lebih sekedar indera, karena *fithrah* manusia

²¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam ...*, hal. 34

dapat membedakan perbuatan yang baik atau buruk, baik di dunia maupun di akhirat.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Istilah pergaulan berarti kegiatan manusia untuk membaur bersama manusia lainnya dan berinteraksi satu sama lain. Dalam islam pergaulan diatur sedemikian mungkin sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya konflik dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan dan berasal dari berbagai suku dan Allah menghendaki manusia untuk saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Hujurat: 13).²²

Islam adalah agama yang mulia dan mengatur segala aspek kehidupan termasuk tingkah laku. Dalam islam ada beberapa etika yang harus dipenuhi dan hal ini disebut dengan etika islam. Secara bahasa kata etika berasal dari kata *ethokos* (Yunani) atau *ethos* yang memiliki arti karakter, kebiasaan, kecenderungan dan penggunaan. Kata etika itu sendiri

²² Al-Qur'an dan Terjemahannya..., hal. 517

juga cenderung identik dengan kata dalam bahasa latin *mos* yang artinya adat atau tata cara kehidupan.²³ Dengan kata lain etika islami adalah sistem atau tata cara yang mengatur tingkah laku seseorang terutama dalam masyarakat. Etika islam adalah etika yang dilandasi oleh hukum islam dan mutlak mengikat semua umat muslim terutama dalam pergaulan. Pokok dasar etika islam tercantum dalam al-Qur'an seperti firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : "Hendaklah ada diantara kamu segolongan yang menyeru kepada kebaikan (*al-khair*) menyerukan kepada *ma'ruf* (yang baik) dan melarang dari perbuatan *munkar* dan itulah orang-orang yang bahagia" (Q.S. Ali-Imran: 104).²⁴

Perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari dilandasi oleh motivasi agama. Orang sering menghubungkan suatu keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan didasari keyakinan bahwa perbuatan tersebut diperintahkan atau dilarang oleh agama. Tentu saja landasan perbuatan dan tingkah laku manusia itu tidak hanya dilandasi oleh ketentuan-ketentuan dalam agama saja, tetapi landasan-landasan berperilaku ini bisa berasal dari banyak sumber seperti pemikiran filsafat dan adat-istiadat. Namun demikian pandangan-pandangan dari ajaran agama memiliki peran yang cukup besar dalam pembentukan tingkah laku manusia. Perbuatan manusia yang sesuai dengan perintah Tuhan atau

²³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Etika> Diakses kamis 25 januari

²⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal.63

agama dipandang sebagai perbuatan yang baik dan dikatakan beretika, bermoral atau berakhlak, sedangkan perbuatan yang melanggar larangan-larangan dalam agama akan dinilai sebagai perbuatan yang buruk dan disebut tidak beretika, *immoral* atau akhlak yang buruk. Agama memberi tuntunan bagi manusia menjalani kehidupan ini dalam bentuk acuan tingkah laku dan perbuatan. Etika pada umumnya didasari dengan pertimbangan akal pikiran, kerangka filsafat tertentu, moralitas atau adat kebiasaan suatu masyarakat tertentu. Namun akhlak sebagai etika dalam Islam, landasan nilai baik dan buruk didasarkan pada sumber-sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep-konsep etika dalam Islam sangat luas dan kompleks, oleh karena itu pembahasan berbagai peraturan moral dalam Islam ditunjukkan dalam tingkatan-tingkatan perbuatan. Tingkatan-tingkatan perbuatan tersebut adalah :²⁵

1. *Wajib* (keharusan): tugas yang diperintahkan Tuhan mutlak harus dilakukan, bila meninggalkan dikenakan sanksi hukuman.
2. *Mandub* atau *sunnah* (dianjurkan): suatu perbuatan yang dianjurkan tetapi tidak diharuskan, bila melakukan akan mendapat pahala, bila meninggalkan tidak mendapat hukuman.
3. *Ja'iz* atau *mubah* (boleh): perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, tidak mempunyai konsekuensi pahala maupun hukuman.

²⁵ Thosihiko Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur'an*, Terj. Agus Fahri Husein, A.E. Priyono, Misbah Zulfa Elisabeth, Supriyanto Abdullah, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997), hal. 24

4. *Makruh* (tidak disukai): perbuatan yang tidak disukai tetapi tidak dilarang, bila ditinggalkan akan mendapat pahala, tetapi jika melakukan tidak mendapat hukuman.
5. *Mahzur* atau *haram* (dilarang): suatu perbuatan yang dilarang Tuhan, dengan demikian jika melakukannya akan mendapat hukuman.

Kehidupan manusia dalam semua dimensinya tidak bisa dilepaskan dari persoalan etika. Setiap perbuatan manusia senantiasa dipermaknai dengan standar etis tertentu yang menjadi acuan kehidupannya, baik aturan legal, ajaran agama, pandangan filosofis maupun adat istiadat masyarakat. Dari kesemuanya ini adalah untuk mengarahkan hidup manusia kepada tujuan tertingginya, yaitu mendapatkan kebahagiaan.. Hal ini karena disadari bahwa etika merupakan implikasi langsung dari adanya kebebasan. Seseorang dinilai berbuat baik atau buruk hanya jika ia mempunyai kebebasan untuk memilih tindakan tersebut. Seseorang yang berada dalam tekanan, pemaksaan dan ketidakbebasan tidak dapat dikenai penilaian baik atau buruk. Dalam Al-Qur'an juga banyak memuat ayat-ayat yang secara eksplisit menunjukkan adanya peluang kebebasan bagi manusia untuk melakukan perbuatannya seperti Firman Allah SWT :

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

Artinya : “(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka

sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 53).²⁶

Etika berbicara tentang baik buruk yang bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan sehingga dikenal ada etika Barat, etika Timur dan sebagainya. Sementara *akhlakul karimah* tidak mengenal konsep regional. Konsep baik buruk dalam akhlak bertumpu pada wahyu, meskipun akal juga mempunyai kontribusi dalam menentukannya. Praktik etiket dalam bahasa Arab disebut *adab* atau tata krama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.²⁷

Dalam agama islam ada beberapa aspek sifat tidak terpuji atau hal yang harus dihindari dalam hal berperilaku antara lain :²⁸

1. Zhalim

Zhalim, secara umum, sering dimaknai sebagai meletakkan sesuatu tidak di tempatnya, atau meletakkan sesuatu yang tidak semestinya. Zhalim sering dilawankan dengan istilah adil atau ketidakadilan. Dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw, zhalim memiliki banyak arti. Pertama, zhalim yang mengandung makna menganiaya diri sendiri.

²⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal.184

²⁷ <https://bincangmedia.wordpress.com/2015/03/21/saring-sebelum-sharing-adab-bermedia-sosial-dalam-pandangan-islam/>, Diakses Rabu 14 Februari 2018

²⁸ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi., hal.382-392

Allah SWT berfirman,

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ

مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: “ orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. Al-An’am : 82).²⁹

2. Munafik

Munafik adalah istilah untuk menunjukkan orang-orang yang berpura-pura mengikuti ajaran agama, namun sebenarnya ingkar dalam hatinya.

Dalam Al-Qur’an :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

Artinya: “di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian," pada hal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah : 8).³⁰

3. Ujub

Ujub adalah perasaan takjub terhadap diri sendiri sehingga menganggap dirinya orang yang paling mulia dan memandang remeh orang lain, orang yang memiliki sifat ‘ujub memandang kebajikannya lebih banyak dan lebih baik dari orang lain, sehingga meremehkan orang lain, serta memandang remeh dosa-dosa yang diperbuatnya dan menganggapnya bagai angin lalu karena merasa mudah mendapat

²⁹ Al-Qur’an dan Terjemahannya...,hal.138

³⁰ Al-Qur’an dan Terjemahannya..., hal. 3

ampunan Allah swt. Sifat 'ujub juga bisa disebabkan karena kebanggaan terhadap nasab dan keturunan. Kisah jabalah bin Al-Aman menjadi contoh bagaimana seseorang yang merasa lebih mulia dari orang lain karena nasab dan keturunan. Sebagaimana dikisahkan pada zaman kekhalifahan Umar r.a disebutkan, ketika jabalah bin Al-Aiham memeluk islam, ia mengunjungi baitullah Al-Haram sewaktu tengah melakukan thawaf tanpa sengaja seorang Arab Badui menginjak kainnya, dengan mengetahui hal tersebut Jabalah langsung memukul orang Arab Badui hingga terluk hidungnya dan orang Arab Badui melaporkan kepada Umar r.a. atas tindakan Jabalah, lalu Umar memanggil Jabalah dan berkata "engkau harus diqishas, wahai jabalah" jabalah membalas, "apakah engkau menjatuhkan hukum qishas atasku? Aku ini seorang bangsawan sedangkan ia (Arab Badui) orang pasaran!" Umar menjawab "islam telah menyamaratakan antara kalian berdua di hadapan hukum.

4. Riya'

Secara Bahasa, riya' berasal dari kata *ru'yah* yang berarti 'penglihatan' jadi dapat dikatakan bahwa riya' adalah orang lain yang melihatnya tidak sesuai hakikatnya. Secara istilah, riya' adalah melakukan sesuatu kebaikan atau ibadah dengan tujuan agar dilihat dan mendapatkan pujian dari manusia.

Riya' merupakan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya karena dapat menjadi jalan bagi kesyirikan.

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya.” (Q.S.Al-Ma’un : 4-6).³¹

Riya adalah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah akan tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat.

5. Sombong (Takabur)

Sombong adalah sifat seseorang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain sehingga ia berusaha menutupi dan tidak mau mengakui kekurangan-kekurangannya, menurut Imam Ghazali, orang yang sombong adalah orang yang sombong adalah orang yang memandang selinnya dengan pandangan rendah dan hina, sebagaimana pandangan raja terhadap hamba sahnya. Orang seperti ini mempunyai persepsi bahwa keagungan kebesaran, dan kebaikan hanyalah miliknya.

Sifat sombong merupakan penyakit hati yang muncul ketika seseorang merasa mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan orang lain, baik berupa jabatan, prestasi, harta, kemuliaan, dan sebagiannya, orang yang sombong tidak pernah melakukan introspeksi

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya..., hal. 602

terhadap dirinya secara objektif. Ia hanya mengenali sisi-sisi kelebihan dirinya dan tidak pernah mampu menyelami dan mengakui potensi dan perasaan orang lain. Allah berfirman :

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَىٰ بِنِعْمَتِنَا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ

يُؤَسَّأُ

Artinya: “Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila Dia ditimpa kesusahan niscaya Dia berputus asa.” (Q.S.. Al-Isra’: 83).³²

Sombong terbagi menjadi tiga kategori :

- a. Sombong kepada Allah swt, yaitu adanya keengganan dalam diri seseorang untuk mengakui keesaan Allah. Termasuk sombong dalam jenis ini adalah orang yang emggan meminta pertolongan kepada-nya karena merasa tidak membutuhkan-nya.
- b. Sombong terhadap para rosul. Sikap seperti inilah yang telah menjadikan orang-orang kafir tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh para rasul.
- c. Sombong kepada sesama manusia, dengan cara membanggakan kedudukan dirinya dan merendahkan orang lain

6. Dusta atau Bohong (Kadzdzab)

Dusta atau bohong adalah mengada-adakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau menceritakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataanya.

³² Al-Qur'an dan Terjemahannya..., hal. 290

Bohong merupakan sifat yang dianggap sebagai ciri-ciri orang yang tidak beriman, apalagi jika kebohongannya tersebut mengatas namakan agama.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ



Artinya: “dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.” (Q.S. An-Nahl: 116).³³

7. Hasad (Dengki)

Hasad atau dengki adalah sifat menaruh perasaan benci dalam hati karena melihat kenikmatan yang ada pada orang lain, dan ada harapan bahwa kenikmatan tersebut hilang dan berpindah kepadanya.

Dalam Al-Qur'an dikatakan:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ آتَيْنَا

ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

Artinya: “ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.” (Q.S. An-Nisa' 54).³⁴

³³ Al-Qur'an dan Terjemahannya..., hal.280

³⁴ Ibid.,hal.86

Penyebab timbulnya sifat hasad dalam diri seseorang bisa disebabkan adanya kebencian dan permusuhan dalam hati sehingga ia akan selalu melakukan tipu daya untuk menjatuhkan orang yang dibencinya.

Perasaan hasad juga bisa muncul karena adanya keinginan untuk selalu lebih unggul dari orang lain. Perasaan seperti ini akan menimbulkan rasa ketidaksenangan jika melihat orang lain lebih dirinnya. Padahal hal semacam ini telah dilarang oleh Allah SWT karena secara tidak langsung tidak bisa menerima dan merasa kurang dengan karunia yang telah diberikan kepadanya.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-Nisa': 32).*³⁵

8. Ghibah

Ghibah merupakan sifat yang sangat dicela dalam islam. Allah menggibaratkan pelaku ghibah sebagai “orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri.

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya....., hal. 83

9. Namimah (Adu Domba)

Secara bahasa, *namimah* berasal dari bahasa Arab yang berarti suara pelan atau gerakan, secara istilah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa *namimah* adalah setiap pembeberan perkara yang tidak disukai untuk diungkapkan, baik yang tidak suka itu orang menjadi sumber berita atau orang yang diberi tahu atau yang lain, baik isi berita berupa ucapan ataupun perbuatan, baik isi pembicaraan itu sebuah aib atau bukan. Secara ringkas *namimah* ialah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu domba antara seseorang dengan isi pembicaraan. Sifat *namimah* biasanya muncul karena adanya kebencian dan permusuhan yang disebabkan perasaan dengki terhadap orang lain, *namimah* bertujuan untuk merusak hubungan baik antara beberapa orang, walaupun orang menjadi objek pembicaraan tidak ada di tempat.

Media sosial sebagai suatu wadah yang melekat dalam masyarakat modern dengan sendirinya juga mengikat nilai-nilai etika yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai etika di masyarakat dengan sendirinya mengikat dirinya dalam melakukan aktivitas-aktivitas seperti halnya kegiatan *selfie* lalu mengunggah hasil *selfie* di media sosial terutama *Instagram*.

D. Selfie dan Picture Uploading ditinjau dari hukum islam.

Perkembangan dan kemajuan teknologi modern adalah kelanjutan logis sejarah umat manusia. Menghadapi masalah teknologi dan

kemungkinan berbagai ekses negatifnya, sama halnya dengan menghadapi masalah hidup yang mana harus selalu beriman, beramal saleh dan saling mengingatkan tentang apa yang benar, dan agar tabah menghadapi hidup yang tak kan lepas dari problema. Teknologi modern adalah suatu keharusan, dan sangat diperlukan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan untuk pemberantasan kemiskinan nasional yang harus dilanjutkan dengan pelaksanaan cita-cita keadilan sosial.³⁶

Tetapi, pada waktu yang sama pada kenyataan bahwa teknologi modern justru dapat berkarakter kontra produktif, yaitu menghapuskan harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai umat manusia sudah seharusnya tidak melepaskan diri dari tanggung jawab ikut berusaha mengatasi memikirkan dan memahami masalah mengenai perkembangan teknologi. Apalagi iman mengajarkan tentang kesatuan umat manusia. Berdasarkan hal itu semua, yang harus dilakukan adalah kembali kepada al-Qur'an yang menyeru manusia.³⁷

³⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban...*, hal. 513

³⁷ I Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban...*, hal. 520

Seperti yang terdapat dalam Firman Allah Q.S Al-Zumar:

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾
 وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ
 لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : “Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi). Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”(Q.S Al-Zumar : 54-55).³⁸

Perkembangan yang di hasilkan teknologi informasi dan komunikasi dalam era modern dunia pada masa kini dapat di lihat dengan singkat dan mudah, menghilangkan batas-batas jarak dan waktu serta meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan dan menyebarkan data. Dari perkembangan tersebutlah menjadi titik awal kebangkitan perkembangan modernisasi yang berkembang di seluruh negara. pada saat ini komputer telah memasuki hampir seluruh bidang masyarakat, dari kalangan perguruan tinggi sampai sekolah menengah bahkan sampai dapur-dapur rumah tangga komputer telah menyumbangkan jasanya.³⁹ Selain itu sistem komputer yang terus berkembang melahirkan suatu jaringan yang dapat menghubungkan antara komputer satu dengan yang lain, juga dapat memberikan berita ke komputer yang berada di area lainya.⁴⁰

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya..., hal 464

³⁹ Eko Nugroho, Pengenalan Komputer, (Yogyakarta: Andi offset,1990), hal.3

⁴⁰ Jogianto Hartono, Pengenalan Computer, Edisi ke III,Cet.I (Yogyakarta: Andi, 1999),

Teknologi informasi semakin berkembang dan berdampak pada perilaku sosial dalam masyarakat. Dengan kemunculan media sosial sebagai produk dari perkembangan internet, banyak kegiatan yang dapat dipublikasikan dengan mudah. Seperti halnya melakukan kegiatan selfie dengan menggunakan smartphone, dimana foto-foto tersebut dapat diunggah ke-*instagram* dengan fitur yang dimiliki media social tersebut. Selfie sendiri adalah salah satu teknik berfoto, yaitu mengambil gambar dengan dirinya sendiri, baik dengan tangannya sendiri maupun dengan bantuan alat, bukan difoto atau diambil oleh orang lain. Dengan kata lain Selfie yaitu memotret diri sendiri atau lebih yang diambil melalui kamera smartphone dan kemudian di upload ke media sosial.⁴¹

Di dalam hukum islam pada dasarnya segala sesuatu hukumnya adalah mubah.⁴² Prinsip pertama yang ditetapkan islam adalah pada asalnya. Prinsip bahwa segala sesuatu asalnya adalah mubah (boleh), merujuk pada beberapa ayat al-Qur'an :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

Artinya : “Dialah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi.” (Q.S Al-Baqarah : 29).⁴³

⁴¹ Rabian Syahbana, *Selfie* (Surabaya: Nida Dwi Karya Publising, 2014), hal. 9

⁴² Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj.Wahid Ahmadi, (Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 36

⁴³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*,hal.5

أَمْ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ،
ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً...

Artinya : “*Tidakkah kalian melihat bahwa Allah telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang di langit dan di bumi dan menyempurnakan ntuk kalian nikmat-Nya, lahir maupun batin,*” (Q.S Luqman: 20).⁴⁴

Setiap tingkah laku perbuatan manusia berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Namun dalam islam ada beberapa etika yang harus dipenuhi dan hal ini disebut dengan etika islam. Etika islam adalah etika yang dilandasi oleh hukum islam dan mutlak mengikat semua umat muslim terutama dalam pergaulan.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “*dan hendaklah ada diantara kamu segolongan yang menyeru kepada kebaikan (al-khair) menyerukan kepada ma'ruf (yang baik) dan melarang dari perbuatan munkar dan merekalah orang-orang yang beruntung.*” (Q.S. Ali-Imran: 104).⁴⁵

Ayat tersebut sebagai landasan bahwa ajaran islam menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar. Perbuatan manusia yang sesuai dengan perintah Tuhan atau agama dipandang sebagai perbuatan yang baik dan dikatakan beretika, bermoral atau berakhlak, sedangkan perbuatan yang melanggar larangan-larangan dalam agama akan dinilai sebagai perbuatan yang buruk dan disebut tidak beretika,

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 413

⁴⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal.63

immoral atau akhlak yang buruk. Agama memberi tuntunan bagi manusia menjalani kehidupan ini dalam bentuk acuan tingkah laku dan perbuatan. Etika pada umumnya didasari dengan pertimbangan akal pikiran, kerangka filsafat tertentu, moralitas atau adat kebiasaan suatu masyarakat tertentu..

Selfie itu sendiri dilakukan sebagai bentuk menunjukkan diri kepada semua kalangan utamanya yang mereka kenal. Mayoritas pelaku selfie ingin menarik perhatian semua kalangan agar dianggap populer. Beberapa orang ketagihan melakukan *selfie* karena mendapat respon positif dari orang lain ketika di *upload*. Sebuah survey dari *Pew Internet & American Life Project* mengatakan bahwa 54% pengguna internet memiliki kebiasaan *selfie* dan membagikan hasil fotonya tadi ke dalam jejaring sosial termasuk *Instagram*. Disisi lain dengan semakin mudahnya ber foto selfie berarti semakin menunjukkan bahwa manusia erat hubungannya dengan *narsisme*.⁴⁶ *Narsisme* dalam KBBI merupakan suatu hal (keadaan) mencintai diri sendiri secara berlebihan.⁴⁷ Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa Allah SWT berfirman :

لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ لِي - (وَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : لِعَبْدِي) أَنْ يَكُوْلَ : (أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤُسِّ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ).

Artinya : “Hamba-Ku tidak boleh mengatakan, “Aku lebih baik dari pada Yunus bin Matta a.s” (HR Muslim).⁴⁸

⁴⁶ Rabian Syahbana, *Selfie..*, hal.17

⁴⁷ <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/narsisme.html>, Diakses minggu 21 Januari 2018

⁴⁸ Kamil Uwaidah, *Al-Hadits al-Qudsiyyah*, Terj. Mujib el-Zayyad, Miftahurrahman, Nita Meirina (Jakarta : PT Pundi Aksara, 2008), hal. 249

Dari hadits tersebut dapat dilihat bahwa *narsisme* dilarang oleh Allah SWT. *Narsisme* erat hubungannya dengan foto *selfie* yang dilakukan berulang-ulang kali karena kesukaannya terhadap *selfie*. Di dalam agama islam ada beberapa aspek sifat tidak terpuji atau hal yang harus dihindari dalam hal berperilaku, jika kaitannya dengan *selfie* dan picture uploading maka yang harus dihindari adalah :

1. Ujub adalah perasaan takjub terhadap diri sendiri sehingga menganggap dirinya orang yang paling mulia dan memandang remeh orang lain, orang yang memiliki sifat 'ujub memandang kebajikannya lebih banyak dan lebih baik dari orang lain, sehingga meremehkan orang lain, serta memandang remeh dosa-dosa yang diperbuatnya dan menganggapnya bagai angin lalu karena merasa mudah mendapat ampunan Allah swt.
2. Riya' secara Bahasa, riya' berasal dari kata *ru'yah* yang berarti 'penglihatan jadi dapat dikatakan bahwa riya' adalah orang lain yang melihatnya tidak sesuai hakikatnya. Secara istilah, riya adalah melakukan sesuatu kebaikan atau ibadah dengan tujuan agar dilihat dan mendapatkan pujian dari manusia. Riya' merupakan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya karena dapat menjadi jalan bagi kesyirikan.

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya.” (Q.S.Al-Ma’un : 4-6).⁴⁹

Riya adalah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah akan tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat.

3. Sombong (Takabur) adalah sifat seseorang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain sehingga ia berusaha menutupi dan tidak mau mengakui kekurangan-kekurangannya, menurut Imam Ghazali, orang yang sombong adalah orang yang sombong adalah orang yang memandang lainnya dengan pandangan rendah dan hina, sebagaimana pandangan raja terhadap hamba sahnya. Orang seperti ini mempunyai persepsi bahwa keagungan kebesaran, dan kebaikan hanyalah miliknya.

Sifat sombong merupakan penyakit hati yang muncul ketika seseorang merasa mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan orang lain, baik berupa jabatan, prestasi, harta, kemuliaan, dan sebagiannya, orang yang sombong tidak pernah melakukan introspeksi terhadap dirinya secara objektif. Ia hanya mengenali sisi-sisi kelebihan

⁴⁹ Al-Qur’an dan Terjemahannya...,hal.602

dirinya dan tidak pernah mampu menyelami dan mengakui potensi dan perasaan orang lain. Allah berfirman :

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَقَّ بِجَانِبِهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ

يُؤَسَّا

Artinya: “Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila Dia ditimpa kesusahan niscaya Dia berputus asa.” (Q.S.. Al-Isra’: 83).⁵⁰

Sombong terbagi menjadi tiga kategori :

- a. Sombong kepada Alloh swt, yaitu adanya keengganan dalam diri seseorang untuk mengakui keesaan Alloh. Termasuk sombong dalam jenis ini adalah orang yang emggan meminta pertolongan kepada-nya karena merasa tidak membutuhkan-nya.
- b. Sombong terhadap para rosul. Sikap seperti inilah yang telah menjadikan orang-orang kafir tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh para rasul.
- c. Sombong kepada sesama manusia, dengan cara membanggakan kedudukan dirinya dan merendahkan orang lain.

Selfie dilakukan sebagai bentuk ekspresi diri, untuk menunjukkan bahwa keberadaan dirinya itu ada. Namun kebebasan melakukan *selfie* bukan kebebasan mutlak, ada etika tersendiri dalam melakukan *selfie* agar tujuan *picture uploading* yang menjadi intisari permasalahan dalam hukum islam ini dapat dimaknai dengan lebih baik. Apakah tujuan seseorang

⁵⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya..., hal.290

melakukan *selfie* dan mengunggah foto *selfie* tersebut, sebenarnya hanya diri seseorang yang tau. Namun dengan adanya *selfie* yang diunggah ke media sosial seperti *instagram* menjadikan sebuah foto *selfie* terpecah menjadi beberapa kategori perilaku dalam hukum islam.

Selfie dapat dikaitkan dengan perilaku *ujub*. Imam Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin* mengutip hadits:

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ تُحُّ مَطَاعٌ وَهَوَى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابٌ أَلْمَزَءِ بِنَفْسِهِ.

Artinya: “Tiga perkara yang membinasakan yaitu: kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman (*takjub*) seseorang kepada dirinya sendiri (*‘Ujub*)” (HR. Imam Tabrani).⁵¹

Dalam melakukan *selfie* seseorang pasti memiliki yang namanya niat. Niat untuk melakukan *selfie* tentu ada banyak macamnya. Namun yang paling mendasar adalah saat melakukan foto *selfie* pasti akan menentukan pose apa, tempat apa, dan postingan apa yang paling cocok, sehingga akan terus-menerus melakukan foto *selfie* dan memilih *selfie* mana yang sekiranya bagus. Sehingga dengan melakukan berbagai puluhan *selfie* ada beberapa foto *selfie* yang kiranya menarik untuk dilihat dan dikagumi, merasa *takjub* pada diri-sendiri hal ini bisa dikatakan *‘Ujub*. Kemudian setelah dari perasaan *takjub* foto *selfie* yang dihasilkan inilah maka seorang pelaku *selfie* ingin membagikannya ke media sosial yang dimiliki, terutama media sosial *Instagram*. Naik lagi satu tingkat, *selfie* ini dilakukan agar bisa diunggah ke *Instagram*, agar para pengguna *Instagram*

⁵¹Imam Al Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Terj. Muh Zuhri, Muqoffin Mochtar, Muqorrobin Misbah. (Semarang : CV Asy Syifa', 1994), hal. 649

yang lainnya ikut mengomentari atau ikut memberi *like* pada foto. Dari situlah mulainya berbuat sesuatu karena orang lain, bukan karena Allah SWT, tetapi karena ingin ada para pengguna lain yang menyukai apa yang di uploadnya, bukankah ini namanya riya'. Kemudian naik lagi satu tingkat, dengan mengagumi foto yang telah di uploadnya, diberikan tanda suka atau "*like*" dalam instagram oleh orang lain, lalu menganggap dirinya lebih dari orang lain, ini masuk ke dalam kategori sombong (takabur).

Melakukan *Selfie* dan *picture uploading* adalah boleh dilakukan, namun jika cara melakukannya itu tidak benar maka hal itu dilarang. Seperti halnya ketika mengambil *selfie* ada perasaan takjub pada diri-sendiri secara berlebihan sehingga ingin menampilkan sesuatu yang berlebihan agar terlihat lebih bagus, setelah itu di *upload* yang kemudian banyak orang yang melihat, banyak yang menyukai, akhirnya ada perasaan berpuas diri dan ingin melakukannya lagi.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Manusia senantiasa membaur bersama manusia lainnya dan berinteraksi satu sama lain. Sehingga manusia diberi pilihan dengan kebebasan memilih melakukan sesuatu. Dalam al-Qur'an banyak memuat ayat-ayat yang secara eksplisit menunjukkan adanya peluang kebebasan bagi setiap manusia melakukan perbuatannya.

Seperti dalam Firman Allah SWT :

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya : “(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 53).⁵²

Kebebasan adalah milik setiap umat manusia, kebebasan menyuarakan pendapatnya bahkan kebebasan dalam bertingkah laku. Namun ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi oleh setiap manusia. Karena setiap perbuatan yang diambil selalu ada resiko yang menantinya. Seperti halnya melakukan selfie dan picture uploading.

Kebebasan ini pun juga termasuk dalam kebebasan dalam mengikuti trend *selfie* namun yang perlu diingat tetap pada batasan wajar dan niatan dalam melakukan sesuatu. Trend *selfie* ini menjadi perbincangan hangat, seperti yang diberitakan oleh Liputan 6.com :

Seorang remaja berusia 19 tahun bernama Danny Bowman di london, terlalu menyukai selfie menghabiskan waktu 10 jam sehari untuk mengambil hampir 200 foto selfie dirinya menggunakan smartphone.⁵³ Bahkan sanggup berhenti sekolah, tidak keluar rumah selama enam bulan dan menurunkan berat badan hingga 12 kilogram semata-mata untuk menjadikan dirinya kelihatan sempurna apabila dilihat dari foto.⁵⁴

⁵² Al-Qur'an dan Terjemahannya..., hal :184

⁵³ M.liputan6.com/health/read/20277146/danny-bowman-kecanduan-selfie-sehari-10-jam-berfoto-foto.,Diakses Senin 21 Maret 2017

⁵⁴ Ww1.utusan.com.my/utusan/Rencana/20140428/re_07/Fenomena-iselfiei-Berfaedah-atau-bawa-padah, Diakses Senin 21 Maret 2017

BBC Indonesia melansir pada tahun 2015 fenomena selfie ini “sudah overdosis”:

Saking gemarnya seseorang melakukan *selfie* sehingga sudah menjadi fenomena dunia yang kadang sudah *out of control* sebab penggemar selfie terkadang keblabasan sampai terbawa ke segala situasi dan kondisi bahkan pada saat sedang melakukan ibadah. Overdosis disini yang dimaksudkan adalah niatan di balik selfie yang dalam taraf harus diperhatikan.⁵⁵

Pemberitaan seputar selfie juga terus berlanjut, seperti dalam laman kemenag bahwa:

Pada tahun 2016 yang lalu pengguna smartphone secara terang-terangan mengeluarkan gadget hanya untuk sekedar berselfie ria diantara sesaknya jamaah yang sedang serius menjalankan ibadah haji.⁵⁶

Jika dilihat dari contoh peristiwa-peristiwa tersebut maka setiap perbuatan yang dilakukan harus tidak dilakukan secara berlebih-lebihan. Tujuan diberlakukannya syari’at adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Jika dengan adanya *selfie* dan *picture uploading* ini mengarahkan ke suatu kerusakan, menjadikan seseorang lupa bahwa tujuan hidup adalah hanya untuk Allah SWT dan mentaati peraturan yang ada. Jika dikaitkan dengan melakukan *Selfie* dan *Picture uploading*, maka sangat penting mengingat untuk mewujudkan kemaslahatan dari seperti menjaga agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), dan memelihara akal (*hifdz al-‘aql*).

⁵⁵http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/01/150129_trensosial_selfie_felix.

Diakses Senin 13 Maret 2017

⁵⁶<http://sulsel.kemenag.go.id/artikel/39347/fenomena-selfie-warnai-pelaksanaan-ibadah-haji-dan-umrah> Diakses Senin 13 Maret 2017